

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan Islam menarik banyak perhatian dengan kesejahteraan bersama sebagai prioritasnya, keuangan Islam berpotensi menjadi pilihan terbaik, terutama dalam meningkatkan sistem perbankan. Industri keuangan syariah di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari perkembangan industri perbankan syariah, diikuti oleh asuransi syariah (takaful) dan pasar modal syariah. Potensi besar sektor keuangan syariah di Indonesia ini mendorong Bank Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai center of excellence di dunia ekonomi keuangan syariah.² Sektor perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ekonomi syariah, seperti mudharabah, wadi'ah, musyarakah, mudabahah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang didorong oleh lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjelaskan perbedaan antara perbankan konvensional dan syariah, terutama dalam pengumpulan dana dan

² Arifin, I. "Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Inklusivitas Grand design Ekonomi Syariah di Tingkat Asia" (Economic Reviews Journal, 3(1), 2024), hal. 641-654.

³ Rantemangiling, Y. "Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)" (Lex Crimen, 11(5), 2022)

penyaluran pembiayaan berdasarkan akad syariah, seperti mudharabah, wadi'ah, dan musyarakah⁴. Hingga April 2021, sektor perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset sebesar 399,886 miliar rupiah dan sebanyak 2.037 kantor, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar 194,091 miliar rupiah dan total sebanyak 374 kantor, serta 163 Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) dengan 635 kantor BPRS di seluruh Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Salah satunya adalah bank muamalat.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Sebagai bank syariah, Bank Muamalat memiliki komitmen menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional sesuai dengan visinya. Sedangkan misinya adalah membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islam dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁵

⁴ Mallarangeng, A. B. “LGL Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia” (Legal Journal of Law, 1(2), 2022), hal. 1-10.

⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/kilas-balik-kinerja-bank-muamalat-periode-2019-2023>

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk setiap cabang, salah satunya Kantor Cabang Kediri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama yaitu peningkatan total aset sebesar 32,3%, dari Rp50,56 triliun pada 2019 menjadi Rp66,9 triliun pada 2023 serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 19,6% dalam periode yang sama. Dalam hal profitabilitas, terjadi fluktuasi dengan pencapaian tertinggi laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp52 miliar pada 2022, yang menunjukkan potensi profitabilitas yang dapat diperoleh. Adapun dari sisi permodalan, masuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Pemegang Saham Pengendali di awal tahun 2022 telah memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan Capital Adequacy Ratio (CAR) dari 12,42% pada 2019 menjadi 29,42% pada 2023. CAR mencerminkan kekuatan dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta penyangga dalam menghadapi risiko keuangan yang potensial.⁶

Pembiayaan al-musyarakah merupakan skema pembiayaan yang menggabungkan prinsip kemitraan dan kepemilikan bertahap. Efektivitas pembiayaan al-musyarakah di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri terlihat jelas dalam peningkatan kinerja bank syariah. Ini tidak hanya menarik lebih banyak nasabah, tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dengan pembiayaan yang berbasis pada kemitraan, risiko dapat dibagi antara bank dan nasabah, sehingga

⁶ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/kilas-balik-kinerja-bank-muamalat-periode-2019-2023>

menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.⁷ Dimana kebanyakan nasabah yang mengambil akad musyarakah bergerak di bidang usaha perdagangan umum. Adanya al-musyarakah telah menjadi salah satu strategi yang efektif bagi Bank Muamalat dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas.⁸ Sehingga hal ini menjadi ketertarikan peneliti mengkaji lebih lanjut efektivitas pembiayaan al-musyarakah dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Pada penelitian ini berfokus pada variabel penerapan akad musyarakah dan pengelolaan risiko. Berikut data pembiayaan yang ada di Bank Muamalat KC Kediri :

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri Tahun 2022-2024 (Dalam Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2022	2023	2024
Murabahah	4.328.623	4.216.521	4.835.627
Istishna'	2.090	1.308	961
Ijarah	6.684	7.728	9.350
Pinjaman Qardh	57.644	137.292	179.090
Mudharabah	263.179	187.304	175.888
Musyarakah	5.048.106	5.031.317	4.790.221
Jumlah	9.706.326	9.581.470	9.991.137

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri mengalami kenaikan dengan jumlah total pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.706.326, kemudian pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp. 9.581.470 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan

⁷ Syarif, A. H. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk *Ib Hijrah Di Bank Muamalat Indonesia*" (Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Perbankan, 1(1), 2024), hal. 1-11.

⁸ Mostofiah, R., Sulastyawati, D., & Hendrianto, H. "Pengaruh *Car, Pendapatan Mudharabah dan Murabahah terhadap ROA (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2012-2016)*" (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

yang berjumlah Rp. 9.991.137. Yang mana pembiayaan tersebut di dominasi oleh pembiayaan musyarakah.

Loyalitas nasabah terhadap bank syariah sangat berperan penting dalam keberlanjutan bisnis dan peningkatan daya saing di industri keuangan. Loyalitas nasabah tidak hanya sekadar melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga mencerminkan komitmen mendalam untuk tetap menggunakan produk atau jasa tersebut secara konsisten, meskipun ada faktor eksternal seperti persaingan pasar atau perubahan strategi pemasaran. Menurut Hurriyati, loyalitas merupakan bentuk komitmen pelanggan untuk terus berlangganan atau melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa tertentu, meskipun ada upaya yang dapat mengubah perilaku mereka. Penerapan akad musyarakah berpotensi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Hal ini disebabkan oleh keunikan akad musyarakah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling berbagi risiko antara bank dan nasabah. Dengan adanya penerapan akad musyarakah yang optimal, nasabah tidak hanya merasa percaya terhadap layanan bank syariah, tetapi juga merasa terlibat dalam proses keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁹

Namun demikian, persaingan di industri perbankan yang semakin ketat dan perubahan preferensi nasabah menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk tidak hanya memastikan penerapan akad musyarakah secara maksimal, tetapi juga mengembangkan strategi yang dapat mendorong dan mempertahankan loyalitas nasabah di tengah dinamika pasar. Penelitian mengenai hubungan penerapan akad musyarakah dengan peningkatan loyalitas nasabah menjadi sangat relevan untuk menggali potensi strategi yang dapat memperkuat daya saing bank syariah dan memastikan kepuasan nasabah secara berkelanjutan.

⁹ I. Soraya, "Pengaruh Promosi Dan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Cipaganti Travel", Jurnal Komunikasi, Vol. 6, No. 2, 2015.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tersusun rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Muamalat Indonesia KC Kediri ?
2. Bagaimana Implementasi Akad Musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Muamalat Indonesia KC Kediri?
3. Bagaimana Strategi Akad Musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Muamalat Indonesia KC Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Muamalat Indonesia KC Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia KC Kediri.
3. Untuk mendeskripsikan strategi akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Muamalat Indonesia KC Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung penerapan akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah bank syariah pada Bank Muamalat KC Kediri.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu ekonomi dalam kaitannya pada penerapan akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah bank syariah pada Bank Muamalat Kediri.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mempertimbangkan penerapan akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah bank syariah pada Bank Muamalat Indonesia KC Kediri.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi terkait penerapan akad musyarakah dalam meningkatkan loyalitas nasabah bank syariah pada Bank Muamalat Indonesia KC Kediri. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam kebutuhan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bisa diartikan sebagai penegasan judul maka diperlukan penegasan arti dan makna setiap istilah dalam judul penelitian ini. Dengan adanya penegasan judul ini untuk mempermudah dan menghindari adanya kesalahpahaman atau kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal sehingga peneliti perlu memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang ada dalam judul pada penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis akan menggunakan sistematika penulisan skripsi, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI. Dalam bab ini penulis membahas dua sub bab yaitu kerangka teoritik dan hasil penelitian dahulu secara relevan. Kerangka teoritis menjelaskan mengenai teori tentang Penerapan Akad Musyarakah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syariah pada Bank Muamalat KC Kediri.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, didalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis peneitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, datadan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian berupa paparan data serta temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan pengetahuan, kendala dalam Penerapan Akad Musyarakah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syariah pada Bank Muamalat KC Kediri.

BAB V PENUTUP. Didalam bab ini mencangkup tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti dan juga sara